



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PROBOLINGGO**

PENGUMUMAN

Nomor : 372/PL.02.2 / PU / 3574 / 2024

TENTANG

**PENDAFTARAN PASANGAN CALON WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2024**

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo mengumumkan Pendaftaran Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Probolinggo Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Berdasarkan Keputusan KPU Kota Probolinggo Nomor 233 Tahun 2024 Tentang Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Mengajukan Pasangan Calon pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Probolinggo Tahun 2024 ditentukan bahwa syarat minimal suara sah sebesar 10% dari total suara sah Pemilu 2024 atau sebanyak 146.791. Berdasarkan perhitungan, suara paling sedikit bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusulkan Pasangan Calon adalah 14.680 suara sah.
2. Waktu dan Tempat Pendaftaran Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagai berikut:
 - a. hari/tanggal : Selasa, 27 Agustus 2024 s.d Rabu, 28 Agustus 2024
waktu : Pukul 08.00 s.d Pukul 16.00 WIB.
 - b. hari/tanggal : Kamis, 29 Agustus 2024
waktu : Pukul 08.00 s.d Pukul 23.59 WIB.
 - c. tempat : Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo
Jalan Panglima Sudirman No. 514, Kelurahan Wiroborang,
Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo
3. Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota merupakan warga negara yang tidak memiliki kewarganegaraan selain Warga Negara Indonesia.

4. Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
 - d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon;
 - e. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim;
 - f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;
 - g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - h. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
 - i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
 - j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
 - k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - l. memiliki nomor pokok wajib pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
 - m. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, dan Wakil Wali Kota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang

sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Wali Kota, dan Calon Wakil Wali Kota;

- n. belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk Calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Wali Kota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Wali Kota pada daerah yang sama;
 - o. berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, dan Wakil Wali Kota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
 - p. tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, atau Penjabat Wali Kota;
 - q. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan;
 - r. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Aparatur Sipil Negara serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan; dan
 - s. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.
5. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud di atas, Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota harus memenuhi persyaratan:
- a. bukan mantan terpidana bandar narkoba dan terpidana kejahatan seksual terhadap anak;
 - b. berhenti dari jabatan sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sebelum pendaftaran Pasangan Calon;
 - c. melaporkan pencalonannya kepada pejabat pembina kepegawaian bagi calon yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara; dan
 - d. mengundurkan diri sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, atau DPRD bagi calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, atau DPRD tetapi belum dilantik.
6. Permohonan Akses Sistem Informasi Pencalonan Kepala Daerah (SILONPILKADA) untuk Pendaftaran Pasangan Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota Tahun 2024 sebagai berikut:

- a. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten/Kota mengajukan permohonan pembukaan akses SILONPILKADA kepada KPU Kota Probolinggo;
 - b. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten/Kota menunjuk Admin SILONPILKADA dan Petugas Penghubung disertai dengan surat penunjukan;
 - c. Pengajuan permohonan pembukaan akses SILONPILKADA dapat dilakukan oleh petugas penghubung dengan menyerahkan surat permohonan pembukaan akses Silon menggunakan formulir MODEL PERMOHONAN.SILON.PARPOL.KWK yang dapat ditandatangani oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten/Kota serta dilampiri dengan surat penunjukan petugas penghubung;
 - d. Pasangan Calon dapat mengunduh format Formulir MODEL PERMOHONAN.SILON.PARPOL.KWK, melalui pranala/link <https://bit.ly/Formulir-Pendaftaran-Bakal-Calon-Walikota-Koprol-2024>
7. KPU Kota Probolinggo membuka layanan *helpdesk* pencalonan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Probolinggo. Informasi lebih lanjut terkait tata cara Pembukaan Akses SILONPILKADA dan Pendaftaran Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Probolinggo Tahun 2024 dapat menghubungi:
- a. Alamat *email*: kpuprobkota@gmail.com
 - b. Nomor: 082245455575 (Sdr. Kadir)
- atau dengan datang langsung ke Kantor KPU Kota Probolinggo yang beralamat di Jalan Panglima Sudirman No.514, Kelurahan Wiroborang, Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo.

Demikian diumumkan untuk diketahui.

Dikeluarkan di Kota Probolinggo
Pada tanggal 24 Agustus 2024

**Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Probolinggo**

